

ABSTRAK

Sigit Camsena. 2015. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Buah Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.* Skripsi. Program Studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing : Irma Rumtianing, M. SI.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Praktek Jual Beli Buah, Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah a code or set of principles which people live (kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka.

Pasar Legi Songgolangit merupakan pasar terbesar di Kota Ponorogo, pasar yang telah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Ponorogo. Berbagai macam kebutuhan masyarakat telah ada dan siap diperjualbelikan atau diperdagangkan, sejumlah ± 1165 pedagang dari segala penjuru Kabupaten Ponorogo mengkais rizki dan mencari pendapatan dari Pasar Legi Songgolangit, termasuk salah satunya adalah praktek jual-beli buah.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit menerapkan kode etik dalam praktek usahanya dan untuk mengetahui bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan literat dalam arti pengumpulan data yang ada di lapangan yaitu data dari informan yang dipadukan dengan literatur-literatur yang ada. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel.

Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa Penerapan kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum sesuai dan belum semua pedagang menerapkan dan hanya sebagian kecil yang menerapkan kode etik tersebut.. Karena Melihat dari para pedagang buah yang memberikan sampel buah untuk dicicipi pembeli yang tidak sesuai dengan buah yang dijual. Kemudian tetap menjual buah-buah yang busuk atau buah sudah tidak segar dan tidak manis serta memanipulasi berat timbangan agar menguntungkan pihak pedagang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik pedagang kepada pembeli. Selanjutnya, bahwa Penerapan etika bisnis Islam juga masih kurang diterapkan oleh para pedagang pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Karena nilai-nilai etika bisnis yang dapat menghantarkan mereka dalam kehidupan menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat belum terpenuhi. Maksudnya akad yang dibangun dalam penerapan praktek jual-beli buah hanyalah sebatas menguntungkan penjual tetapi semua resiko akan ditanggung oleh pembeli, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai etika bisnis seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu: nilai kejujuran/ tidak menipu, nilai kesadaran sosial, nilai ketepatan takaran, ukuran dan timbangan yang standart serta nilai menjual

barang dagangan tidak berbahaya dan menjual barang yang suci dan halal serta saling ridho antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

STAINPONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Aktifitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktifitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani). Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.¹

Dewasa ini terdapat kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran kaum muslimin dalam menjalankan agamanya sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual di satu pihak, dan dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di pihak lain, terutama dalam kegiatan usaha di bidang ekonomi. Pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.²

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 1.

² *Ibid.* 87.

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah *a code or set of principles which people live* (kaedah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia).³ Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktik bisnis mereka.

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi? Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Secara etimologi, Etika (*ethics*) yang berasal dari bahasa Yunani *ethikos* mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.⁴

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi,

³ http://serbamakalah.blogspot.com/2013/05/etika-bisnis-dalam-ekonomi-islam_2527.html. Diakses pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 13.00 WIB.

⁴ *Ibid.*

teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis.⁵


Realitasnya, para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan, dan manajemen konflik.

Jual beli merupakan suatu bagian muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan, menurut pendapat MT. hasbi Ashidirqy “jual beli” (menjualkan) sesuatu barang

⁵ *Ibid.*

dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak.⁶ Sejalan dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat : 29



*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁷

Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara dua belah pihak, Islam mengharamkan seluruh penipuan, baik diantara jual beli dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berperilaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.⁸

Hukum Islam melarang terhadap penipuan jual beli misal dengan mengurangi timbangan. Bagi orang yang berani melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang akan memperoleh kehinaan kelak dihari kiamat. Perilaku tersebut sering dijumpai dipasa-pasar tradisional maupun ditoko-toko banyak yang curang melakukan pengurangan timbangan dalam perdagangan,

⁶ Prof. Dr.TM Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 378.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), 65.

⁸ Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamiody (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 359.

dengan kecurangan pedagang dalam menimbang mereka telah merugikan, meresahkan, dan mengecewakan pembeli atas perilaku para pedagang yang melakukan hal itu yang lain adalah mengurangi timbangan.

Pasar Legi Songgolangit yang merupakan pasar terbesar di Kota Ponorogo, pasar yang telah bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Ponorogo. Berbagai macam kebutuhan masyarakat telah ada dan siap diperjualbelikan atau diperdagangkan, sejumlah \pm 1165 pedagang dari segala penjuru Kabupaten Ponorogo mengkai rizki dan mencari pendapatan dari Pasar Legi Songgolangit. Mulai dari pedagang sayuran, pedagang mracangan, pedagang peralatan dapur dan rumah tangga, warung makan, pedagang pakaian, tas, sepatu, sandal dan lain sejenisnya serta pedagang buah-buahan. Bahkan ada juga pekerja kasar seperti tukang becak, ojek, pekerja manol dan lain sebagainya. Intinya telah ratusan juta rupiah bahkan sampai milyaran rupiah omset yang dijalankan oleh para penghuni pasar.

Yang menjadi permasalahan bagi penulis di pasar tersebut adalah etika bisnis dalam berjual-beli di Pasar Legi Songgolangit, karena banyaknya pelaku di dalamnya, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam berjual-beli guna untuk meraih keuntungan/ laba yang berlebih. Pedagang buah-buahan di Pasar Legi Songgolangit selalu tidak mengutamakan etika bisnis, mereka cenderung tidak peduli terhadap kekecewaan pelanggan. Misalnya etika dalam bentuk ketidak jujuran, kecurangan atau sejenisnya, sebagian pedagang akan menganggap bahwa hal itu tidak penting dan

yang penting mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Contohnya beberapa pedagang diketahui merubah timbangan atau takaran agar memperoleh laba lebih dan hal tersebut sudah merupakan hal lumrah dilakukan para pedagang buah-buahan.

Mengurangi timbangan atau takaran adalah perbuatan tercela namun begitu mereka masih ada yang melakukan pengurangan timbangan dalam berjual beli. Dari perilaku tersebut menyebabkan para pembeli kecewa dengan perbuatan penjual yang telah mengurangi berat buah yang mereka beli. Meskipun pembeli ada yang tahu kalau timbangan yang dipakai untuk ada sebuah ganjalan, tetapi pembeli tidak berani untuk menegurnya meski ada pembeli yang berani komplain langsung kepada pedagang.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Praktik Jual Beli Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo".

B. Penegasan Istilah

1. Etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam, contohnya: itikat baik, kejujuran, kesetiaan/ kepatuhan dan tanggungjawab.

2. Praktik jual-beli buah adalah transaksi antara penjual dan pembeli dengan obyek buah-buahan yang berada di Pasar Legi Songgolangit ponorogo.
3. Pasar Legi Songgolangit Ponorogo adalah pasar terbesar di Ponorogo yang terletak di tengah kota sebagai pusat jual beli kebutuhan-kebutuhan masyarakat Ponorogo.

C. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit menerapkan kode etik dalam praktik usahanya?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui komitmen dan tanggung jawab para pedagang buah dalam kegiatan bisnisnya.
2. Untuk mendiskripsikan penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi kepentingan ilmiah (*teoritis*), sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu fiqh dan etika bisnis Islam, terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli menurut etika bisnis Islam

dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dan bagi kaum muslim secara umum, sebagai perkembangan khazanah keilmuan muslimin.

2. Bagi kepentingan terapan (*praktis*), sebagai sumbangan yang berarti bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin mengetahui atau sedang membahas masalah-masalah serupa, artinya kedepan terbuka kemungkinan terjadi dalam aktifitas sosial sebuah “ketidak sesuaian” yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan dalam menyikapinya.

F. Telaah Pustaka

Tulisan tentang etika bisnis tentang bagaimana dalam bermuamalah itu agar tidak mengecewakan para pihak yang berkecimpung dalam lingkup muamalah tersebut. Seperti buku yang berjudul: “*Pemikiran ekonomi Islam Kontemporer, Analisis komparatif terpilih*”. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa: pembahasan mengenai perbedaan antara pendapat ekonom muslim itu tidak perlu dihindari karena takut akan timbulnya perpecahan dalam pengembangan ekonomi Islam. Sebaliknya, pendapat para ekonom tersebut hendaknya dipandang sebagai kekuatan positif yang menggambarkan fleksibilitas dan realisme ekonomi Islam.⁹

Selanjutnya, DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul: “*Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*” menjelaskan bahwa: tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk berbisnis atau mencari kekayaan dan berusaha mendapatkannya. Kekayaan dalam Islam bukanlah dosa, bukan pula hal yang hina dan tercela. Akan

⁹ Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran ekonomi Islam Kontemporer, Analisis komparatif terpilih*, Alih Bahasa: Suherman Rosyidi (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 5.

tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak melampaui batas dalam bermuamalah, termasuk melanggar/ tidak menerapkan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam.¹⁰

Adapun penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah skripsi tahun 2005 karya saudara 'Alaika Muhlisin dengan Judul "*Pengaruh pemahaman keagamaan terhadap perilaku ekonomi (studi kasus terhadap para pedagang Pasar Legi songgolangit Ponorogo)*". Skripsi tersebut membahas tentang pemahaman keagamaan dan perilaku ekonomi pedagang secara umum, akan tetapi tidak mengkhususkan terhadap praktik jual beli buah dan etika bisnis seperti yang penulis bahas di skripsi ini.

Kemudian pada tahun 2012, skripsi karya saudara Qoirul Amin dengan judul "*Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung anakan (studi kasus di pasar burung Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo.*" Dalam skripsi tersebut membahas terhadap keabsahan akad jual beli. Sedang obyek, studi kasus dan pembahasannya sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam skripsi ini.

Pada tahun 2012, skripsi karya saudari Mahmudatus Sofiati dengan Judul "*Praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam praspektif fiqh*". Dalam skripsi tersebut sekilas memang hampir sama, akan tetapi penekanan pada perspektif fiqh masih terlalu luas, sedang penulis di sini lebih

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1995), 557.

menkhususkan pada etika bisnis Islam dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari.

Penelitian-penelitian di atas adalah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, dari beberapa penelitian di atas belum ada yang membahas tentang etika bisnis bermuamalah sesuai syari'at Islam. Jadi sejauh pengamatan penulis belum ada skripsi yang membahas tentang implementasi etika bisnis Islam pada praktik jual beli buah di Pasar Legi songgolangit Ponorogo.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dari hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.¹¹

2. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseruruhan scenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument, partisipan penuh, sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrument lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

¹¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN , 2004) 20.

Peneliti ini mengambil lokasi di los buah Pasar Legi Songgolangit Kabupaten Ponorogo.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah masa (manusia atau bukan) yang terdapat dalam kawasan tertentu dalam satu unit kesatuan. Adapun menurut Suharsini Arikunto, Populasi adalah subyek penelitian,¹² dalam hal ini populasi yang ada adalah seluruh pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo yang berjumlah 28 Pedagang.

b. Sampel

Sampel adalah memilih sejumlah tertentu dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan obyek penelitian.¹³ Dalam hal ini sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling* (pengambilan sampel secara acak) yang akan mengambil sampel sebanyak 10% - 25% dari seluruh pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Dikarenakan pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo adalah sebanyak 28 pedagang buah, maka 25% (dua puluh lima persen) dari 28 adalah 7 pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo sebagai sampel penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 108.

¹³ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) cet. Ke-8, hal 86.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, dimana fenomena berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Interview

Komunikasi langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan responden atau informan.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan data pencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi tak stuktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dapat dikatakan penelitian kualitatif “jantungnya adalah catatan lapangan”¹⁵

Metode penulisan ini digunakan untuk memperoleh data yang:

- 1) Letak geografis Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.
- 2) Kondisi umum praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

c. Dokumentasi

¹⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

¹⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),

Ialah mengumpulkan data-data berdasarkan dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan penelitian.

STAINPONOROGO

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lapangan, sehingga dapat dipahami temuannya dapat diinformasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

Teknik analisis yang digunakan konsepnya yang digunakan Milles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. Data yang dianalisis yang berkaitan dengan praktik penjualan dan pengambilan laba pedagang buah di Pasar Legis songgolangit.

a. Reduksi data

Adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. dalam penelitian ini setelah seluruh data yang berkaitan dengan praktik penjualan dan pengambilan laba sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan menjadi lebih sederhana, dengan demikian data yang telah direduksi akan

¹⁶ Bodgan dan Biklen, *Qualitatif Research For Education, An Introduction to Theory and Methods*, 157.

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁷

b. Penyajian data (*data display*)

Adalah penyajian data yang berkaitan dengan praktik penjualan dan pengambilan laba dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Milles dan Huberman menyatakan: yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan mendisplay data, maka akan mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut.¹⁸

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Adalah analisis data terus menerus baik selama atau sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.

7. Pengecekan keabsahan temuan

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan kepanjangan keikutsertaan, ketekunan, pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.¹⁹

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), 338.

¹⁸ *Ibid*, 341.

¹⁹ Meleong, *Metodologi...*, 155.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan hasil laporan hasil penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah (1) tahap pra lapangan, yang meliputi : menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan peralatan penelitian dan yang menngangkut persoalan etika penelitian. (2) tahap pekerja lapangan, yaitu meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. (3) tahap analisi data, yang meliputi : analisis selama dan setelah pengumpulan data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah serta memahami skripsi ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Adapun sistematika pembahasannya adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori konsep jual beli dan etika bisnis dalam Islam yang membahas tentang Pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika dalam jual beli dan pengertian transaksi serta membahas tentang pengertian etika bisnis Islam, prinsip etika bisnis dan landasan praktik bisnis Islam.

BAB III : PRAKTIK JUAL-BELI BUAH DI PASAR LEGI SONGGO-LANGIT PONOROGO.

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan tentang praktik jual-beli buah-buahan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo yang merupakan penyajian data dari hasil penelitian dalam isi rumusan masalah.

BAB IV: ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI BUAH DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO.

Bab ini merupakan analisa etika bisnis Islam terhadap penerapan kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan analisa etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan hasil analisa yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN ETIKA BISNIS DALAM ISLAM

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian dan Tujuan Jual Beli

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.²⁰

Dalam bahasa Arab, jual beli disebut *al-Bai'* (البيع) yang merupakan bentuk masdar dari بيع - يبيع - باع yang artinya menjual.²¹ Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء yaitu masdar dari kata شرى - يشرى - شراء artinya membeli.²² Namun pada umumnya kata بيع itu sudah mencakup keduanya, kata بيع diartikan dengan مطلق المبادلة yang artinya mutlak tukar menukar.²³

Di kalangan ulama ada yang mempunyai kesamaan pendapat dalam merumuskan pengertian jual beli menurut bahasa yaitu: مقابلة شئ بشئ pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Syarbini²⁴ dan Syekh Zainuddin.²⁵ Jadi

²⁰Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Modern English Press, 1991), 626.

²¹A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 124.

²²*Ibid.*, 716.

²³Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Qahirah: Dār al-Fathā Lili'lāmi al-'Arabi, 1990), III: 198.

²⁴Muhammad Syarbini, *al-Iqna'* (Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.), II: 2.

²⁵Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathā al-Mu'in* (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t.), 66.

kesimpulannya jual beli menurut bahasa ialah mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu.

Sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat. Al-Sayyid Sābiq mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah ialah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه²⁶

Artinya : *Tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan berdasarkan kerelaan atau memindahkan hak milik dengan (mendapatkan benda lain) sebagai ganti dengan jalan yang diizinkan oleh syara'.*

Maksudnya bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan, atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara rela sama rela.

Imam Taqiyudīn mengatakan bahwa pengertian jual beli ialah:

مقابلة مال بمال قابلين للتصريف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه⁸

Artinya : *Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'.*

²⁶Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 198.

²⁷Imam Taqiyudin, *Kifāyatu al-Akhyār* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 239.

Maksudnya bahwa tukar menukar harta tersebut harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan syara' dan harus disertai dengan adanya ijab dan qabul.

Hasbi al-Shiddieqy mengatakan bahwa jual (menjual sesuatu) adalah memilikkan pada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga) atas dasar kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli.²⁸

Dari beberapa defenisi di atas, Abdul Mujib merumuskan defenisi “*al-bai*” sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan harta atau atas saling ridā a, atau ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau menukarkan harta dengan harta bukan atas dasar *tabarru*’.²⁹

Dengan memahami beberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.³⁰

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikatakan jual beli dalam bentuk *barter* (dalam pasar tradisional), sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan

²⁸Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putera,1997), 336.

²⁹M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 34.

³⁰Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.³¹

Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin.

Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridā Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

2. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

1) Adanya pihak penjual (*al-bā'i*)

³¹*Ibid.*, 34.

- 2) Adanya pihak pembeli (*al-musyṭari*)
- 3) Adanya barang yang diakadkan (*ma'qūd 'alaihi*)
- 4) Adanya sigat akad (*ijāb dan qabūl*)³²

b. Syarat Jual Beli

1) Pihak yang mengadakan akad

a) Berakal atau *Tāmyiz*

Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat dikatakan balig, tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa itu tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi tergantung juga dengan faktor *rusyd* (kematangan pertimbangan akal).³³

b) Atas kehendak sendiri

Dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi disebabkan oleh adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, 35-36.

...إلا أن تكون تجارة عن تراض....³⁴

Artinya : *Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

c) Bukan pemboros (*mubāzir*)

Maksudnya adalah bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya.

2) Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan³⁵

a) طهارة العين (suci barangnya)

Artinya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan oleh syara', seperti minuman keras.

b) الإنتفاع به (dapat dimanfaatkan)

Maksudnya setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan

³⁴Al-Nisā' (4): 29.

³⁵Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 37-40.

atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung atau tidak. Sejalan dengan perkembangan jaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kemudian dinilai bermanfaat, seperti sampah plastik yang didaur ulang.

c) ملكية العاقد له (milik orang yang melakukan akad)

Maksudnya bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) القدرة على التسليم (dapat diserahkan)

Maksudnya bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

e) العلم به (dapat diketahui barangnya)

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

f) كون المبيع مقبوضا (barang yang ditransaksikan ada di tangan)

Maksudnya obyek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan. Penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana diperjanjikan.

3) Syarat sah akad (Ijab dan Qabul)

Akad adalah suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³⁶ Akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan jalan suka sama suka dapat menimbulkan suatu kewajiban di antara masing-masing pihak yang berakad. Pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya dan bagi pembeli berhak menerima barang yang telah dibelinya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, 65

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyīz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majlis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.³⁷

Ijab qabul (sīgīat akad) dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

- a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak

³⁷*Ibid.*, 66-67.

berada dalam satu majlis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat berbicara.

- c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis.³⁸

Mengingat posisi akad demikian pentingnya, maka unsur yang paling asasi dalam akad adalah adanya suka sama suka atau kerelaan, sebagaimana firman Allah SWT., QS. Al-Nisa' ayat 26:

□ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...³⁹

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....*

Selanjutnya, menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal yang dipandang dapat merusakkan akad, yaitu adanya paksaan, adanya

³⁸*Ibid.*, 68-70.

³⁹Al-Nisā' (4): 29.

penipuan atau pemalsuan, adanya kekeliruan dan adanya tipu muslihat.⁴⁰

Suatu akad jual beli dapat dikatakan mengandung unsur penipuan apabila penjual menyembunyikan aib terhadap barang dagangannya agar tidak tampak seperti sebenarnya, atau dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih besar. Penipuan itu dapat terjadi dengan dua macam cara, yaitu penipuan yang dilakukan dalam suatu harga atau disebut dengan penipuan yang bersifat ucapan dan penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.

Kejujuran dan kebenaran dalam jual beli merupakan nilai yang terpenting. Sehubungan dengan ini, maka sikap mengeksploitasi orang lain dan menjahili atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang.⁴¹ Hadis Nabi Saw.:

⁴² نهي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Artinya : *Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar.* (HR. Muslim).

⁴⁰Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, 101.

⁴¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 58.

⁴²Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* “Kitab al-Buyū” (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) II: 349. Hadis riwayat Abū Kuraib diceritakan oleh Abū Usāmah dari 'Ubaidillah Ibn Umar dari Abi al-Zinād dari al-A'rāj dari Abū Hurairah.

Jika akad telah berlangsung dan terpenuhi segala rukun dan syaratnya, maka akibat dari adanya akad tersebut adalah pemilik barang (penjual) memindahkan barangnya kepada pihak pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual dengan ketentuan harga yang telah disepakati.

Dengan demikian kedudukan akad adalah sebagai syarat sahnya jual beli dan berfungsi sebagai pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain.

3. Macam-macam Jual Beli

Selagi manusia masih hidup dan bermasyarakat serta masih berhubungan dengan orang lain akan selalu mengadakan transaksi jual beli dalam rangka memenuhi segala kebutuhannya. Seiring dengan kebutuhan manusia yang bermacam-macam, baik kecil maupun besar, bersifat rutin maupun insidental, maka jual beli juga bermacam-macam.

a. Jual beli dilihat dari sifatnya⁴³

1) Jual beli yang sah

Yaitu jual beli yang dibenarkan oleh *syara'* dan telah memenuhi segala rukun dan syaratnya, baik yang berkaitan dengan orang yang mengadakan transaksi, obyek transaksi serta ijab dan qabul.

2) Jual beli yang batal

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000), 120-125.

Yaitu jual beli yang seluruh atau salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang menurut asalnya tidak dibenarkan oleh *syara'*, seperti transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, atau jual beli barang yang haram. Termasuk jual beli yang batal antara lain:

- a) Jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjual.
- b) Menjual belikan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli.
- c) Menjual benda-benda yang hilang, seperti lepas dari pemeliharaan.
- d) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- e) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, anjing dan lain sebagainya.
- f) Jual beli yang menjadi milik umum, seperti air, sungai, danau, laut dan sebagainya.

b. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiah membedakan antara jual beli yang *fasid* dan jual beli yang batal. Apabila dalam jual beli tersebut terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti jual beli barang-barang yang haram diperjualbelikan. Tetapi jika kerusakan tersebut terkait dengan harga barang dan dapat diperbaiki, maka hukumnya menjadi jual beli *fasid*.

Di samping beberapa bentuk jual beli yang telah tersebut di atas, terdapat juga pembagian jual beli yang lain, yaitu:

a. Jual beli yang tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh syari'at Islam karena ada alasan-alasan tertentu, seperti:

- 1) Menyakiti kepada salah satu pihak atau orang lain yang terlibat dalam jual beli tertentu.
- 2) Menyempitkan gerakan pasaran.
- 3) Merusak ketentraman umum.⁴⁴

b. Jual beli yang sah tapi dilarang, antara lain:

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, padahal si pembeli tidak menginginkan barang tersebut, tetapi semata-mata bertujuan supaya orang lain tidak membeli barang tersebut.
- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau sudah ditawar orang lain yang masih dalam masa *khiyār*.
- 3) Membeli barang dari orang yang datang dari luar kota sebelum sampai di pasar dan mereka belum mengetahui harga yang ada di pasar.
- 4) Membeli barang untuk ditahan dan dijual kembali pada saat-saat tertentu dengan harga yang lebih mahal, padahal masyarakat umum berhajat terhadap barang tersebut.

⁴⁴Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 60-61.

5) Jual beli yang sifatnya membohongi, yaitu jual beli yang mengandung unsur kebohongan, baik di pihak penjual maupun pembeli, yang terdapat dalam barang dan ukurannya.⁴⁵

c. Jual beli dilihat dari segi harganya

1) Jual beli *musāwamah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara tawar menawar antara penjual dan pembeli sampai adanya kesepakatan harga di antara keduanya.

⁴⁵*Ibid.*, 61-62

- 2) Jual beli *murābahah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menyebut barang beserta keuntungannya dengan syarat-syarat tertentu.
- 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menjual harga pembelian tanpa adanya penambahan harga.
- 4) Jual beli *al-Wād'ī'ah*, yaitu jual beli yang harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga pembelian barang tersebut.⁴⁶

B. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Islam memiliki suatu konsep masyarakat yang berkeadilan. Kata kunci yang digunakan al-Qur'an dalam masalah ini adalah *adl* dan *ihsan* di satu sisi dan *istikbar* di sisi lain. Masyarakat Islam yang ideal harus didasarkan pada keadilan dan nilai-nilai kebaikan serta tiadanya eksploitor yang angkuh, yang disebut *istikbar*, karena mengeksploitasi *mustad'afin*. Keadilan dan eksploitasi tidak dapat menjadi satu. Perkembangan kapitalisme didasarkan pada eksploitasi dan akumulasi modal, sedangkan al-Qur'an mengajarkan praktek dagang yang jujur dan mencari keuntungan dengan cara yang adil (bukan mencari keuntungan secara berlebih-lebihan, *profiteering*).⁴⁷

Secara etimologi, Etika (ethics) yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti : pertama, sebagai analisis konsep-konsep

⁴⁶Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah* (Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938), I : 16-17.

⁴⁷Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi...*, 127.

terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral.⁴⁸

Pada dasarnya Islam adalah merupakan kode perilaku etika dan moral bagi kehidupan manusia yang didasarkan pada perintah dan petunjuk illahiah. Islam memandang etika sebagai sebagai salah satu bagian dari sistem kepercayaan muslim yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga memberikan garis petunjuk yang bersifat operasional dan praktis dalam aktifitas manusia termasuk dalam bisnis.

Sedang yang dimaksud dengan etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah menurut standar akhlak Islam.⁴⁹

Batasan syariah menempatkan halal dan haram berperilaku. Dalam etika bisnis Islam al-Qur'an dan hadits dijadikan acuan dalam menilai baik, buruk, benar dan salahnya suatu aktivitas bisnis. Jelas bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan bisnis yang baik dan benar, yaitu suatu visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan sesaat.⁵⁰

⁴⁸ Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar...*, 213.

⁴⁹ http://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diakses pada tanggal 7 April 2015, pukul 10.02 WIB.

⁵⁰ Ibid.

Sedang prinsip umum etika bisnis Islam adalah: itikat baik (kepercayaan/keyakinan, kemauan dan maksud), kejujuran, kesetiaan atau kepatuhan dan tanggungjawab (kebebasan individu yang diakui dalam Islam).⁵¹

Kata bisnis dalam al-Qur'an biasanya yang digunakan *al-tijārah*, *al-bāi'*, *tadāyantum*, dan *isyatara*. Tetapi yang seringkali digunakan yaitu *al-tijārah* dan dalam bahasa arab *tijāraha*, berawal dari kata dasar *tajara*, *tajran* wa *tijarata*, yang bermakna berdagang atau berniaga. *At-tijārātun walmutjar* yaitu perdagangan, perniagaan.⁵²

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa term bisnis dalam Al-Qur'an dari *tijārah* pada hakikatnya tidak semata-mata bersifat material dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal yang bersifat immaterial dan kualitas.⁵³

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.⁵⁴

⁵¹ Ibid.

⁵² Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar...*, 108.

⁵³ http://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diakses pada tanggal 7 April 2015, pukul 10.02 WIB.

⁵⁴ Ibid.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan kalau etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, sedangkan bisnis adalah suatu serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun dalam interaksi bisnisnya dengan “*stakeholders*”nya.

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi terhadap dunia bisnis. Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.⁵⁵

Dengan demikian, bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah

⁵⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam (An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 32-33.

SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT.⁵⁶

Dalam hal ini, etika bisnis islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :⁵⁷

- a. Membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
- b. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
- c. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
- d. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.

⁵⁶ Ibid., 33.

⁵⁷ Ibid. 34.

- e. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *muamalah*. *Muamalah* merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan-kekuatan alam untuk mengeluarkan daripadanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*mu'amalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam telah mengatur banyak tentang *muamalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonominya, yang terkenal dengan sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan

keseimbangan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka tanpa menganiaya mereka seperti yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Tidak pula menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis. Tetapi Islam berada di antara keduanya, tidak menyia-nyiaikan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Untuk mencapai hal tersebut, Islam telah memberikan konsep-konsep tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

- a. Kebebasan individu
- b. Hak terhadap harta
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batasan
- d. Kesamaan sosial
- e. Keselamatan sosial
- f. Larangan menumpuk kekayaan
- g. Larangan terhadap institusi anti-sosial
- h. Kebajikan individu dalam masyarakat.⁵⁸

⁵⁸Budiono, *Ekonomi Mikro* (Jogjakarta: BPFU-UGM, t.th), 2.

Selain prinsip-prinsip di atas, Islam juga telah memberikan dasar-dasar ekonomi Islam sebagai acuan bagi para ekonom Islam dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dasar-dasar tersebut yaitu:

- a. Bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera baik di dunia dan di akhirat, tercapainya pemuasan optimal berbagai kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara seimbang, baik perorangan maupun masyarakat. Untuk itu alat pemuas dicapai secara optimal dengan pengorbanan tanpa pemborosan dan kelestarian alam tetap terjaga.
- b. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
- c. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar.
- d. Dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, oleh karena itu harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rizki.
- e. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat.
- f. Perniagaan diperkenankan, akan tetapi riba dilarang.
- g. Tiada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan yang menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja.⁵⁹

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dasar sistem ekonomi Islam:
 - 1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.

⁵⁹*Ibid.*, 3.

2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.

3) Keadilan antar sesama manusia.

b. Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:

1) Kewajiban zakat.

2) Larangan riba.

3) Kerjasama ekonomi.

4) Jaminan sosial.

5) Peranan negara.

c. Nilai filosofis sistem ekonomi Islam:

1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.

2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya berlangsung terus-menerus.

d. Nilai normatif sistem ekonomi Islam:

1) Landasan aqidah.

2) Landasan akhlaq.

3) Landasan syari'ah.

4) Al-Qur'anul Karim.

5) Ijtihad (*Ra'yu*), meliputi *qiyās*, *masālah mursalah*, *istihsān*, *istishāb*, dan *'urf*.⁶⁰

⁶⁰*Ibid.*, 3-4.

Salah satu nilai dasar pada sistem ekonomi Islam adalah keadilan antar sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujudnya keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang baik dan etis. Di lain pihak, praktek bisnis yang baik, etis, adil, dan *fair* akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis.

Islam memiliki suatu konsep masyarakat yang berkeadilan. Kata kunci yang digunakan al-Qur'an dalam masalah ini adalah *adl* dan *ihsan* di satu sisi dan *istikbar* di sisi lain. Masyarakat Islam yang ideal harus didasarkan pada keadilan dan nilai-nilai kebaikan serta tiadanya eksploitor yang angkuh, yang disebut *istikbar*, karena mengeksploitasi *mustad'afin*. Keadilan dan eksploitasi tidak dapat menjadi satu. Perkembangan kapitalisme didasarkan pada eksploitasi dan akumulasi modal, sedangkan al-Qur'an mengajarkan praktek dagang yang jujur dan mencari keuntungan dengan cara yang adil (bukan mencari keuntungan

secara berlebih-lebihan, *profiteering*).⁶¹ Keadilan dan kebijakan merupakan prinsip pokok ekonomi Islam agar tercapai dua sasaran, yaitu:

- a. Kekayaan tidak dipusatkan pada sebagian kecil tangan manusia, namun melalui situasi yang kontinyu pada komunitas.
- b. Berbagai ragam rakyat yang berpartisipasi dalam bidang kekayaan nasional mendapatkan imbalan secara adil dan pantas.⁶²

Dari beberapa konsep di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Islam menghendaki agar sumber-sumber kekayaan tidak tertumpuk pada satu tempat secara besar-besaran, tetapi beredar dan berpindah-pindah di antara individu hingga masing-masing memperoleh bagian kekayaan yang sah dan layak. Maka menjadi tugas dan kewajiban pemimpin atau penguasa untuk mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara yang dipimpinnya.

Termasuk dari ciri-ciri Islam adalah bahwa Islam telah mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah dan insting-insting sosial, khususnya kecintaan terhadap harta benda. Namun harus diketahui juga bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam. Maka ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari aqidah dan syari'at Islam, bahkan mempunyai hubungan yang sempurna. Dengan demikian pada dasarnya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian, dan merupakan cita-cita luhur yang semata-mata tidak

⁶¹Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 127.

⁶²Afzalurrahmān, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: LP3ES, 1998), 30.

untuk merealisasikan keuntungan materiil saja. Kebebasan ekonomi Islam bukanlah merupakan kebebasan yang mutlak atau tanpa batas, akan tetapi terikat oleh norma-norma yang digariskan dalam Islam, yaitu ikatan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umum. Oleh karena itu, jika tujuan ekonomi tidak semata-mata untuk merealisasikan keuntungan materiil yang sudah melekat pada pelaku ekonomi, maka persaingan, egoisme, dan monopoli akan berubah menjadi saling pengertian dan saling tolong-menolong demi kemaslahatan seluruh umat manusia.⁶³ Sehingga tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh dapat terwujud.

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berwatak sosial tanpa meniadakan hak-hak asasi yang menjadi fitrah manusia.

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar)

⁶³Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abd al-Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, alih bahasa H. Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1980), 20-22.

dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek.⁶⁴

Di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi khususnya oleh para konglomerat. Para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya, mempertanyakan apakah tepat mempersoalkan etika dalam wacana ilmu ekonomi. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.⁶⁵

3. Etika sebagai Landasan dalam Persoalan Bisnis

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para 'pelaku bisnis' menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggungjawab sosial dan mengabaikan etika bisnis.

⁶⁴ Ibid. 26.

⁶⁵ Ibid.

Islam memiliki suatu konsep masyarakat yang berkeadilan. Kata kunci yang digunakan al-Qur'an dalam masalah ini adalah *adl* dan *ihsan* di satu sisi dan *istikbar* di sisi lain. Masyarakat Islam yang ideal harus didasarkan pada keadilan dan nilai-nilai kebaikan serta tiadanya eksploitor yang angkuh, yang disebut *istikbar*, karena mengeksploitasi *mustad'afin*. Keadilan dan eksploitasi tidak dapat menjadi satu. Perkembangan kapitalisme didasarkan pada eksploitasi dan akumulasi modal, sedangkan al-Qur'an mengajarkan praktek dagang yang jujur dan mencari keuntungan dengan cara yang adil (bukan mencari keuntungan secara berlebih-lebihan, *profiteering*).⁶⁶

Etika bisnis dalam studi Islam selama ini kajiannya lebih didasarkan pada al-Qur'an. Padahal Muhammad dalam tinjauan sejarah dikenal sebagai pelaku bisnis yang sukses, sehingga kajian tentang etika bisnis perlu melihat perilaku bisnis Muhammad semasa hidupnya. Mental pekerja keras Muhammad dibentuk sejak masa kecil sewaktu diasuh Halimah Assa'diyah hingga dewasa. Bersama anak-anak Halimah, Muhammad yang saat itu berusia 4 tahun menggembala kambing. Pengalaman ini yang kemudian ia jadikan sebagai pekerjaan penggembala kambing-kambing milik penduduk Makkah.

Pengalaman Muhammad merupakan hasil terpaan pergulatannya dengan kehidupan masyarakat Jahiliyyah. Sejak usia 12 tahun Muhammad memiliki kecenderungan berbisnis. Ia pernah melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib. Ia juga mengunjungi pasar-pasar dan festival

⁶⁶Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi...*, 127.

perdagangan, seperti di pasar Ukaz, Majinna, Dzul Majaz dan tempat lainnya. Gelar al-Amīn bagi dirinya yang waktu itu ia masih muda semakin menambah para pebisnis lain untuk membangun jaringan bersamanya, baik ketika ia menjadi karyawan Khadijah maupun menjadi suaminya.

Kajian terhadap etika bisnis dalam agama sendiri sudah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan intelektual Barat. Broel dan Chambel dalam bukunya *Do Bussiness and Religion MIX* sebagaimana dikutip oleh Sofyan Syafri H telah membahas agama dalam budaya Barat dan pengaruhnya dalam merumuskan etika bisnis. Demikian juga Thomas Golembiewski dalam bukunya *Men Management and Morality Toward a New Organizational Ethics* yang merumuskan nilai-nilai dasar bekerja menurut etika Yahudi dan Kristen.⁶⁷

Dari kalangan Islam telah terbit pula buku *Islamic Principles of Business Organizational and Management* yang merupakan kumpulan makalah hasil seminar di Virginia Amerika pada tahun 1988. Diantara isi buku ini membahas etika bisnis dalam Islam dan pertanggungjawabannya dengan mendasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang etika dalam mu'amalah.⁶⁸

Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar-salah, baik-buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja dan etika perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan dan lingkungannya.

⁶⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 230.

⁶⁸ FR. Faridl (ed.), *Islamic Principles of Business Organizational and Management*, (New Delhi: Qazi Publeshers and Distributors, 1995), pp. 1-19.

Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya (misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat), etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan.⁶⁹

Terdapat tiga faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan:⁷⁰

- a. Terciptanya budaya perusahaan secara baik.
- b. Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya (*trust-based organization*).
- c. Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai (*employee relationship management*).

Iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh adanya interaksi beberapa faktor, yaitu faktor kepentingan diri sendiri, keuntungan perusahaan, pelaksanaan efisiensi dan kepentingan kelompok. Penciptaan iklim etika mutlak diperlukan, meskipun memerlukan waktu, biaya dan ketekunan manajemen. Dalam iklim etika, kepentingan *stakeholders* terakomodasi secara baik karena dilandasi rasa saling percaya.⁷¹

Suatu perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Namun mampu menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Para pelaku bisnis

⁶⁹ <https://riyanikusuma.wordpress.com/2013/10/30/perilaku-etika-dalam-bisnis> diakses pada tanggal 7 April 2015 pukul 14.52 WIB.

⁷⁰ Ibid.


⁷¹ Ibid.

secara umum memiliki kepedulian terhadap masyarakat selain itu juga harus memperhatikan karyawannya agar terjalin hubungan yang berkesinambungan antara pelaku bisnis, karyawan dan masyarakat. Dengan begitu sebuah usaha dapat mencapai tujuannya dan tentunya berkembang pesat. Misalnya seorang pengusaha harus memperhatikan kesejahteraan karyawan ataupun golongan rendah dan saat hari raya tiba, konsumen diberikan hadiah atau bingkisan sehingga akan terus berlangganan dengan kita. Pada dasarnya, perusahaan memiliki maksud dan tujuan bisnis yang sangat terkait erat dengan factor-faktor berikut :⁷²


- a. Pemenuhan kebutuhan
- b. Keuntungan usaha
- c. Pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan
- d. Mengatasi berbagai resiko
- e. Tanggungjawab social

4. Dasar Hukum Praktek Bisnis Islam

- a. QS. As Shaff : 10



⁷² Ibid.



Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan-Nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai kepada orang yang berjual beli dengan takut akan kerugian, kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempedulikan etika.

d. QS. An Nur : 37



Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa masa depan seseorang itu akan goncang/ hancur dikarenakan mereka melakukan bisnis, namun lalai untuk mengingat Allah, lalai untuk sholat dan membayar zakat.

e. QS. Al Baqarah : 282





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan untuk menulis perjanjian dalam hutang, bertransaksi dalam perdagangan atau bisnis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, kemudian harus dengan menggunakan dua orang saksi agar nanti dikemudian hari untuk saling mengingatkan apabila terjadi kesalahan dalam berakad. Karena apabila ada yang melakukan kesalahan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja dan tidak saling mengingatkan maka Allah menyebutnya sebagai orang yang fasik.

5. Panduan Rasulullah Dalam Etika Bisnis

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya ialah:⁷³

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَ
وَكَتَمَا حَقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (متفق عليه).

Artinya: “Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang” (Muttafaqun Alaihi). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis.

Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.


- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi

⁷³ http://www.academia.edu/8398801/makalah_etika_bisnis diakses pada tanggal 7 April 2015, pukul 10.02 WIB.

juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
- d. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad menyebut dengan nama bisnis najasy yaitu seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.
- f. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
- g. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.


- h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Muthaffifi ayat 1-3:



Artinya: Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. Al-Muthaffifi: 1-3).

- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah.
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Maksudnya pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda, Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
- k. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

1. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
- m. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.
- n. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah,



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisā’: 29).

o. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, *“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya”* (H.R. Hakim).

p. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, *“Barang siapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya.”* (H.R. Muslim).

q. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah:



BAB III
PRAKTEK JUAL-BELI BUAH
DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Sekitar abad ke-15 yang lalu Raden Katong menunaikan tugas untuk mengembangkan agama Islam di daerah Wengker yang sekarang disebut Ponorogo dengan dibantu oleh para kerabatnya dengan segala kepemimpinannya terbentuklah tempat tukar menukar barang-barang kebutuhan sehari-hari maka terbentuklah pasar yang zaman itu namanya Pasar Kutho Mernung.⁷⁴

Kemudian berawal dari banyaknya para pedagang dari penjuru desa di Kabupaten Ponorogo yang berjualan disekitar perempatan jalan dan sekitar stasiun kereta api serta selalu ramai di hari pasar legi (hari pasaran orang jawa). karena sangat mengganggu lalu lintas dipempatan jalan tersebut, Maka

⁷⁴ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

pemerintah pada saat itu berinisiatif mendirikan tempat khusus untuk para pedagang tersebut.⁷⁵

Dengan kurun waktu yang panjang Pasar Kutho Mernung tersebut berubah nama Pasar Kota Ponorogo atau Pasar Legi Ponorogo. Pasar Legi Ponorogo dulu seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ dengan bangunan loos panjang membujur ke arah utara dan 1 loos bangunan tempat jual daging membujur ke arah barat, dengan pertokoan sebanyak 7 buah.

Pada tahun 1974 loos pasar yang semula hanya 5 loos kemudian dibangunlah menjadi 4 bangunan induk pasar dengan kapasitas 344 plong dengan ukuran $200 \text{ M} \times 380 \text{ M}$, dengan manampung ± 407 pedagang dalam loos, sedangkan yang menempati halaman pasar luar maupun di dalam pasar sejumlah 500 pedagang. Tahun 1974 pasar juga diperluas ke utara yang dahulu tempat pemberhentian dokar atau delman dan luas pasar menjadi 2.100 m^2 . Tahun 1984 pasar induk Kabupaten Ponorogo terkena pelebaran jalan $\pm 190 \text{ m}^2$ sehingga luas pasar induk Ponorogo tinggal seluas 1.910 M^2 .

⁷⁵ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

Pasar Legi Ponorogo mempunyai beberapa anak pasar yaitu pasar Lanang/ pasar Rombeng yang sekarang menjadi nama pasar Legi Selatan yang mempunyai 8 loos serta 218 plong dengan ukuran 200 M x 380 M. tahun 1860 dibuatlah pertokoan di Pasar Legi Selatan sejumlah 23 buah toko. Kemudian sub anak pasar Legi Ponorogo lainnya adalah pasar sepeda dan pasar burung yang diletakkan di Jalan Pahlawan hingga sekarang.

Pada tanggal 28 November 2001 pasar Legi Ponorogo mendapat musibah yaitu kebakaran total yang mengakibatkan pasar rusak berat dan tidak dapat difungsikan lagi. Entah dari mana datangnya api tersebut, yang jelas akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian hingga milyaran rupiah. Banyak pedagang yang trauma atas kejadian tersebut. Hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo memindahkan sementara Pasar Legi Ponorogo ke bekas Terminal lama Ponorogo (sebelum menjadi Terminal Seloaji) yaitu di Kelurahan Tonatan Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.

Setelah memindahkan lokasi pasar/ pedagang sementara di Kelurahan Tonatan, kemudian Pemerintah Ponorogo merehab/

membangun ulang kembali Pasar Legi Ponorogo dan pada tanggal 16 Agustus 2003 Pasar tersebut telah selesai dibangun dan juga telah diresmikan serta namanya dilengkapi menjadi “Pasar Legi Songgolangit Ponorogo” hingga saat ini.

2. Letak dan Keadaan Pasar

a. Letak Daerah

Letak Pasar Legi Songgolangit Ponorogo di Kelurahan Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:⁷⁶

Sebelah selatan: Kelurahan Bangunsari (Jl. KH. Ahmad Dahlan)

Sebelah timur : Kelurahan Nologaten

Sebelah utara : Kelurahan Banyudono (Pengadilan lama)

Sebelah barat : Kelurahan Banyudono (Jl. Soekarno-Hatta).

b. Pembangunan Pasar

1) Luas tanah seluruhnya 6.350 M², terdiri dari:

Bangunan pasar dan pertokoan seluas 5.272 M² dan lahan parkir kendaraan seluas 1.075 M².

2) Bangunan pertokoan, terdiri dari:

⁷⁶ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

- a) Toko depan lantai dasar : 15 ruang
- b) Toko depan lantai 1 : 17 ruang
- c) Toko dalam pasar lantai dasar : 18 ruang
- d) Toko dalam pasar lantai 1 : 16 ruang

Jumlah keseluruhan 66 ruang toko (ruko)

3) Bangunan loos terdiri atas:

A : 128 stan

B : 112 stan

C : 80 stan

D : 72 stan

E : 78 stan

F : 78 stan

G : 28 stan

H : 29 stan

Jumlah loos adalah 8 dan terdiri dari 544 stan⁷⁷

4) Jumlah Pedagang

a) Pedagang kain : 282 orang

b) Pedagang sepatu : 24 orang

⁷⁷ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

- c) Pedagang radio : 11 orang
- d) Pedagang gerabah : 15 orang
- e) Pedagang buah : 28 orang
- f) Pedagang makanan : 16 orang
- g) Pedagang rombeng : 41 orang
- h) Pedagang arloji : 30 orang
- i) Penjahit : 34 orang
- j) Pedagang tikar : 5 orang
- k) Pedagang karung : 3 orang
- l) Kemasan : 5 orang
- m) Pedagang toko : 18 orang

Jumlah keseluruhan 512 orang yang terdata, sedang banyak sekali pedagang kecil-kecil yang belum terdata dan apabila terdata semuanya akan mencapai sekitar ± 1165 pedagang.⁷⁸

3. Struktur Kelembagaan Pasar

Kelembagaan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dikelola oleh Dinas Pasar.

⁷⁸ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

Sedang Dinas Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten di bidang pengelolaan pasar.⁷⁹

Sedang struktur organisasi Dinas Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Sub Dinas Penerimaan
- d. Sub Dinas Penerimaan dan Kebersihan Pasar
- e. Sub Dinas Ketertiban Pasar
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedang tata kerja dalam melaksanakan tugas masing-masing, seorang kepala dinas, kepala sub dinas, kepala seksi menerapkan prinsip *koordinasi*, *integrasi* dan *sinkronisasi* secara *vertikal* dan *horizontal*.

⁷⁹ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

4. Sarana dan Prasarana
 - a. Gedung pasar
 - b. Tempat parkir
 - c. Kantor pasar
 - d. Ruko / pertokoan
 - e. Musholla (tempat shalat)
 - f. Toilet/ kamar mandi.⁸⁰

B. Laporan Hasil Penelitian

1. Penerapan Kode Etik Para Pedagang Buah di Pasar Legi
Songgolangit Ponorogo

⁸⁰ Lihat transkrip wawancara Nomor: 01/W/IV/2015

Kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja. Ada beberapa ketentuan sebuah kelompok dapat dikatakan profesional.

Adapun kode etik yang telah dibuat untuk para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo adalah para pedagang diharapkan menerapkan kebenaran, kejujuran dan keadilan (kepada pembeli), menjauhi konflik kepentingan (antar pedagang), bisa berkompetisi secara bebas (antar pedagang), dan adanya transparansi (antar pedagang dan konsumen).

Pengambilan data dalam penelitian ini terpusat pada penerapan para pedagang buah dalam hal kode etik kebenaran, kejujuran, keadilan dan adanya transparansi. Hal tersebut berkaitan dengan pedagang dan kepuasan konsumen/ pembeli buah. Sampai dimana penerapan dalam pemberian contoh buah yang akan dicicipi konsumen sebagai sampel, kualitas buah yang diperdagangkan, serta kesesuaian timbangan atau takaran buah.

Sampel atau buah yang dicicipi oleh konsumen atau pembeli dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai contoh kualitas buah keseluruhan yang akan dibeli oleh konsumen. Menurut salah satu pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo mengatakan bahwa pemberian sampel dilakukan untuk menarik minat konsumen agar mau membeli buah dengan sampel yang disediakan.⁸¹

Dari hasil wawancara pedagang di Pasar Legi Songgolangit mengaku bahwa buah yang dijual tidak sama dengan sampel yang disediakan. Sampel buah sengaja dipilih yang manis dan berkualitas bagus agar waktu mencicipi konsumen tertarik untuk membeli.⁸² Tapi ada juga pedagang yang mengaku tidak mengetahui apakah sampel buah yang disediakan sama dengan buah yang dijual, karena masalah sampel memang dia pilihkan yang manis dan bagus, alasannya sama, yaitu agar pembeli tertarik untuk membeli buahnya.⁸³ Meskipun demikian tidak semua pedagang melakukan hal tersebut, karena saat kulakan pedagang

⁸¹ Lihat transkrip wawancara Nomor: 02/W/IV/2015.

⁸² Lihat transkrip wawancara Nomor: 04/W/IV/2015.

⁸³ Lihat transkrip wawancara Nomor: 02/W/IV/2015.

tersebut memang memilih buah yang berkualitas bagus, dia tidak mau menjual buah yang jelek, karena tak ingin mengecewakan pelanggannya, sehingga nanti pembeli tersebut tidak mau membeli buahnya lagi.⁸⁴

Dari hasil pengamatan peneliti ketika ingin membeli buah, kualitas buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo sangat bervariasi, ada yang masih segar, ada yang kurang segar, bahkan ada yang sedikit sudah agak busuk tapi tetap masih dijual. Informasi dari beberapa pedagang menyatakan bahwa buah tidak habis dalam tiga atau empat hari. Sedangkan buah kalau sudah tiga atau empat hari sudah tidak segar lagi, bahkan sudah tidak enak untuk dikonsumsi lagi. Kalau sudah seperti itu ada pedagang yang masih tetap menjual buahnya dengan cara mencampur dengan buah yang masih segar.⁸⁵ Akan tetapi ada juga pedagang yang tetap menjual buah yang sudah tidak segar lagi tersebut dipisahkan dengan buah yang segar dan bagus dan menjualnya dengan harga murah.⁸⁶

⁸⁴ Lihat transkrip wawancara Nomor: 03/W/IV/2015.

⁸⁵ Lihat transkrip wawancara Nomor: 07/W/IV/2015.

⁸⁶ Lihat transkrip wawancara Nomor: 05/W/IV/2015.

Hasil wawancara dengan pedagang lain menyatakan adanya perbedaan harga dengan alasan ukurannya berbeda. Seperti jeruk yang ukurannya besar harganya 1 Kg Rp. 10.000,- sedang yang ukurannya sedang Rp. 9.000,- dan yang ukurannya kecil-kecil Rp. 8.000,-. Tetapi mereka mengaku saat menimbang berat timbangannya belum memenuhi target terkadang pedagang asal saja mengambilkan kekurangannya yang penting sudah sesuai target timbangannya.⁸⁷

Dari wawancara dengan seorang pembeli menceritakan pengalaman-nya bahwa dia pernah mendapatkan buah jeruk yang masam padahal waktu mencicipi buah di pasar terasa manis. Sebagai konsumen memang harus pandai-pandai memilih mana pedagang yang jujur dengan memberikan kualitas buah yang bagus dengan pedagang yang tidak jujur agar tidak kecewa saat membeli buah tersebut.⁸⁸

Begitu juga dengan salah seorang pembeli lainnya mengatakan bahwa ia pernah membeli buah apel yang kualitasnya

⁸⁷ Lihat transkrip wawancara Nomor: 04/W/IV/2015.

⁸⁸ Lihat transkrip wawancara Nomor: 06/W/IV/2015.

campuran, ada yang bagus dan ada yang busuk, sehingga sebagian buah tersebut tidak bisa dimakan, padahal pembeli tersebut juga sudah mencicipi buah tersebut saat di pasar dan terasa segar dan manis.⁸⁹

Masalah penimbangan sering kali jadi salah satu sumber konflik dan penipuan. Ketepatan timbangan merupakan cermin kualitas/ etika seorang pedagang, jika berorientasi pada keuntungan saja, bukan tidak mungkin seorang pedagang berani meninggalkan etika dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga disadari atau tidak, ia memanipulasi hak orang lain padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesame. Oleh karena itu Tuhan dan Rasul-Nya memperingatkan secara langsung kepada pembisnis/ pedagang agar selalu berbuat adil dalam menerapkan timbangan.

Dalam praktek perdagangan pedagang bisa saja mengkontruksi alat timbangan agar berat timbangan berpihak pada dirinya, caranya dengan jalan menempelkan logam pada bagian tertentu yang sulit dideteksi oleh orang lain. Kecurangan tersebut

⁸⁹ Lihat transkrip wawancara Nomor: 05/W/IV/2015.

dilakukan dengan mempermainkan alat timbangan pada saat penimbangan berlangsung. Untuk membuktikan bagaimanakah perilaku pedagang dalam masalah kejujuran timbangan peneliti cukup membuktikan dengan menimbang kembali barang yang dibeli dengan timbangan lain yang standart.

Dari wawancara dengan beberapa pedagang ketika ditanya apakah berat timbangannya sudah benar-benar sesuai? Jawaban mereka sama yaitu sudah sesuai target timbangan.⁹⁰ Untuk itu peneliti mengadakan penimbangan ulang di timbangan standart untuk membuktikannya. Dari 10 kali pengujian dari pedagang yang berbeda, didapatkan hasil bahwa buah yang dibeli rata-rata tidak sesuai dengan berat ketika ditimbang di pasar, dari berat 2 Kg menjadi 1,8 Kg, kemudian 1 Kg menjadi 7 ons. Dari 10 kali 7 diantaranya tidak sesuai dengan target timbangan.

Adapun dari hasil wawancara terhadap beberapa konsumen menyatakan bahwa rata-rata pembeli tidak pernah menimbang

⁹⁰ Lihat transkrip wawancara Nomor: 03/W/IV/2015.

ulang pembelian buah tersebut saat di rumah, karena mereka tidak peduli dengan keadaan berat buah yang dibelinya.⁹¹

2. Praktek Jual Beli Buah Para Pedagang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Sama halnya dengan pedagang-pedagang yang lain, para pedagang buah memajang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo di los yang telah disediakan pengelola pasar. Mereka menunggu para pembeli yang datang untuk membeli buahnya. Ketika ada pembeli yang datang mereka tidak saling berebut untuk menawarkan buahnya, pembeli diberi kewenangan sendiri untuk memilih pedagang yang mana, buah apa yang mereka beli serta jadi atau tidaknya mereka membeli buah.

Ketika pembeli telah mendekati losnya, pedagang di los tersebut kemudian menanyakan buah apa yang akan dibeli, setelah pembeli menjawab maka pedagang tersebut akan memberikan contoh buah untuk dicicipi konsumen/ pembeli tersebut.

Dalam proses pemberian sampel buah, awalnya pembeli melihat-lihat apa buah yang hendak dibeli. Kemudian dengan

⁹¹ Lihat transkrip wawancara Nomor: 07/W/IV/2015.

sigap penjual langsung menawarkan buah-buah yang dijual dan langsung menyatakan bahwa buah yang dijualnya itu segar dan manis, enak atau sesuai dengan jenis buah yang ditawarkan. Dan apabila pembeli tertarik untuk membeli buahnya maka pedagangpun meminta untuk mencicipi buah yang disediakan agar pembeli percaya bahwa buah yang dijualnya benar-benar manis, segar dan enak.

Cara pemberian sampel atau pencicipan buah biasanya disediakan oleh pedagang, namun terkadang ada konsumen yang memilih sendiri buahnya untuk dicicipi atau menukarkan sampel buah yang telah disediakan dengan sampel buah yang lain, tetapi hal tersebut jarang terjadi. Konsumen banyak memilih buah yang disediakan oleh pedagang, karena mereka percaya kepada pedagang.⁹² Biasanya buah yang diberikan sampel adalah buah yang tidak mahal harganya, seperti jeruk, apel kecil, jeruk, sawo, semangka dan lain sejenisnya.

Seorang pembeli menyatakan bahwa sebenarnya sampel buah bagi konsumen cukup membantu, karena kita dapat mencicipi

⁹² Lihat transkrip wawancara Nomor: 03/W/IV/2015.

terlebih dahulu mana buah yang akan kita beli, namun tentunya buah yang dicicipi konsumen tersebut harus sama dengan buah yang akan dijual. Karena ada pembeli yang mencicipi buah dipasar, ternyata tidak sama ketika dia makan di rumah.⁹³ Ada pernyataan pembeli menyatakan bahwa sering sekali membeli buah di Pasar Legi Songgolangit tidak sesuai dengan buah yang dicicipi waktu di pasar dan ini sangat mengecewakan sekali. Maka dari itu sebagai konsumen harus pandai-pandai memilih pedagang yang jujur dan tidak mengecewakan.⁹⁴

Kemudian setelah pembeli mencicipi salah satu buah sebagai contoh dan dirasa cukup, maka antara pembeli dan pedagang tersebut mengadakan tawar-menawar harga. Ketika pembeli merasa cocok dengan harganya maka dilanjutkan dengan transaksi/akad untuk membeli buah tersebut dan jika pembeli tidak cocok maka pembelipun boleh untuk tidak jadi membeli buah tersebut.

Ketika telah cocok harga, maka pedagang kemudian menimbang buah sesuai permintaan dari pembeli. Penimbangan

⁹³ Lihat transkrip wawancara Nomor: 05/W/IV/2015.

⁹⁴ Lihat transkrip wawancara Nomor: 06/W/IV/2015.

harus disaksikan oleh pembeli karena agar pembeli merasa puas dengan berat buah yang telah diminta.

Dari hasil pengamatan peneliti sebelum ditimbang tentunya pembeli dipersilahkan memilih mana buah yang menurutnya baik, namun ada juga pedagang yang langsung mengambilkan buah yang mau dibeli oleh pembeli, kemudian setelah proses pemilihan buah selesai baru ditimbang, namun jika beratnya belum mencapai target, pedagang akan memilihkan buah sendiri untuk menambah timbangannya agar sesuai target, selanjutnya dilanjutkan dengan akad yaitu dengan membayar uang.⁹⁵

Setelah selesai dengan membayar uang maka selesai sudah akad jual beli buah, di sini tidak ada akad untuk garansi, apakah buah boleh dikembalikan ketika buah tidak segar atau tidak manis, tidak cocok dengan sampel waktu pembeli mencicipi dan tidak sesuai timbangan. Semua resiko ditanggung oleh masing-masing pihak, ketika buah kualitas bagus maka keuntungan bagi konsumen dan bila kualitas buah jelek, maka sudah menjadi resiko konsumen.

⁹⁵ Lihat transkrip wawancara Nomor: 02/W/IV/2015.

BAB IV
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL-BELI
BUAH DI PASAR LEGI SONGGOLANGIT PONOROGO

I. Analisa Penerapan Kode Etik Para Pedagang Buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Berbeda dengan hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat, kode etik hanya mengikat pada sekelompok profesional tertentu saja. Ada beberapa ketentuan sebuah kelompok dapat dikatakan profesional.

Adapun kode etik yang telah dibuat untuk para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo adalah para pedagang diharapkan menerapkan kebenaran, kejujuran dan keadilan (kepada pembeli), menjauhi konflik kepentingan (antar pedagang), bisa berkompetisi secara bebas (antar pedagang), dan adanya transparansi (antar pedagang dan konsumen).

Peneliti tidak mempersoalkan kode etik antar pedagang, karena dari pengamatan peneliti tidak ada terjadi konflik antar pedagang hingga saling mengecewakan antara pedagang satu dengan yang lain.

Akan tetapi peneliti lebih mengamati pada kekecewaan konsumen atau pembeli seandainya kode etik tersebut tidak dipatuhi oleh para pedagang buah.

Memang tidak ada sanksi tegas dari para pengelola pasar bagi para pedagang seandainya pedagang menyalahi kode etik yang tidak dipatuhi. Namun apabila terjadi kekecewaan konsumen tentu akan berimbas pada kepercayaan terhadap para pedagang dan berakibat pula pada pendapatan para pedagang.

Melihat dari para pedagang buah yang memberikan sampel buah untuk dicicipi pembeli yang tidak sesuai dengan buah yang dijual. Kemudian tetap menjual buah-buah yang busuk atau buah sudah tidak segar dan manis serta memanipulasi berat timbangan agar menguntungkan pihak pedagang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik pedagang kepada pembeli.

Dari hal tersebut diatas dapat dianalisa, adakah letak kebenaran, kejujuran dan keadilan apabila para pedagang buah tersebut memberikan sampel buah yang tidak sesuai dengan yang dijual, menjual buah busuk serta mengurangi timbangan? Jelas hal tersebut akan mengecewakan pembeli.

Kemudian adanya transparansi antara pedagang dan pembeli, apabila tidak ada transparansi/ keterbukaan tentang berapa keuntungan pedagang dalam menjual buahnya, hal tersebut bisa dimaklumi pembeli. Akan tetapi apabila mengatakan buahnya segar dan manis ternyata buah tersebut busuk, mengatakan timbangannya sesuai ternyata masih tidak sesuai, berarti pedagang tersebut tidak menerapkan transparansi terhadap pembeli. Tentunya hal tersebut juga akan mengecewakan para pembeli.

Untuk itu, peneliti berkesimpulan penerapan kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum semua menerapkan dan hanya sebagian kecil yang menerapkan kode etik tersebut. Imbas dari hal tersebut akan berdampak pada kepercayaan pembeli kepada pedagang, berkurangnya pembeli yang datang, berkurangnya pendapatan pedagang dan tentunya akan mengecewakan para pembeli yang selanjutnya tidak mau lagi membeli buah di pasar tersebut.

J. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Para Pedagang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo

Etika pada dasarnya merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia atau sekelompok yang diyakini benar. Bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan itulah etika berasal. Etika dalam kehidupan sehari-harinya merupakan landasan atau alasan untuk bertindak sesuatu. Etika merupakan sebuah “peraturan” yang mengikat namun tidak sekuat hukum karena tidak memiliki sanksi tegas dan beberapa bersifat tertulis. Etika dibuat oleh sekelompok orang tertentu dimana kepatuhan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, maka masyarakat dituntut harus sadar patuh etika.

Etika bisnis Islam merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Etika bisnis Islam tak jauh berbeda dengan pengejawantahan hukum dalam fiqih muamalah. Dengan kondisi demikian maka pengembangan etika bisnis Islam yang mengedepankan etika sebagai landasan filosofisnya merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Dengan kata lain etika bisnis Islam adalah etika bisnis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah memberikan contoh sempurna bagaimana seharusnya orang berbisnis lebih

khususnya bagaimana seharusnya orang itu berdagang atau berjual beli.

Rasululah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis/ berdagang, di antaranya ialah:

- a. Kejujuran,
- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan perdagangan,
- c. Tidak melakukan sumpah palsu,
- d. Ramah tamah,
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi,
- f. Tidak boleh menjelekkkan pedagang lain,
- g. Tidak melakukan ikhtiar,
- h. Takaran, ukuran, timbangan yang benar,
- i. Tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah,
- j. Membayar upah sebelum keringat kering,
- k. Tidak monopoli,
- l. Tidak berbahaya,
- m. Barang yang dijual suci dan halal,
- n. Tidak ada paksaan,
- o. Segera melunasi hutang,

- p. Memberi tenggang waktu bila penghutang belum mampu,
- q. Bersih tanpa unsur riba.

Dari uraian tersebut di atas peneliti akan menganalisa bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli buah para pedagang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Dimana dari data yang penulis dapatkan, para pedagang buah di pasar tersebut sangat bertentangan dengan konsep ekonomi bisnis yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Mereka lebih mementingkan keuntungan yang berlebih dan melimpah dari pada kepuasan konsumen. Mereka hanya mencari keuntungan semata tanpa mempedulikan halal dan haram dari uang yang ia dapat.

Para pembeli banyak yang kecewa dengan buah yang mereka beli karena tidak sesuai dengan sampel yang berikan pedagang. Pembeli tidak puas dengan takaran atau timbangan para pedagang buah serta pembeli juga kecewa dengan kualitas buah yang sudah busuk tetapi tetap dijual oleh para pedagang.

Panduan etika bisnis Islam yang telah contohkan Rasulullah SAW yang peneliti ambil dalam menganalisa adalah kejujuran/ tidak menipu, kesadaran sosial, takaran, ukuran, timbangan yang sesuai,

barang dagangan tidak berbahaya dan barang yang dijual suci dan halal.

Dari data yang peneliti dapat tentang etika bisnis para pedagang buah di pasar Legi Songglangit Ponorogo menyatakan bahwa tidak adanya kejujuran karena pedagang selalu memberikan sampel buah yang segar dan manis dan ternyata tidak sesuai dengan buah yang dijual, Jelas sekali dari kesadaran sosial tidak terjalin, karena pedagang tidak memuaskan pembeli dan justru mengecewakan pembeli.

Kemudian timbangan yang tidak sesuai target atau tidak standart juga dilakukan oleh rata-rata pedagang buah, mereka berpatokan yang penting mendapat keuntungan. Memang para pembeli tak peduli dan menghiraukan hal tersebut, akan tetapi karena hal tersebut merupakan salah satu etika tentu baiknya para pedagang tidak melakukan hal tersebut. Ketika buah busuk tetap dijual maka sangat berbahaya bila dikonsumsi, dan tentu pula buah tersebut tidak suci dan halal.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam kurang diterapkan oleh para pedagang pasar Legi Songglangit Ponorogo. Karena nilai-nilai etika bisnis yang dapat menghantarkan

mereka dalam kehidupan menuju kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat belum terpenuhi.

STAINPONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kode etik para pedagang buah di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum sesuai dan belum semua menerapkan dan hanya sebagian kecil yang menerapkan kode etik tersebut.. Karena Melihat dari para pedagang buah yang memberikan sampel buah untuk dicicipi pembeli yang tidak sesuai dengan buah yang dijual. Kemudian tetap menjual buah-buah yang busuk atau buah sudah tidak segar dan tidak manis serta memanipulasi berat timbangan agar menguntungkan pihak pedagang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik pedagang kepada pembeli.
2. Aplikasi bisnis para pedagang pasar Legi Songgolangit Ponorogo belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, tanggungjawab, kesetiaan dan lain sebagainya belum semua pedagang menerapkan. Bahkan sebagian besar pedagang cenderung banyak yang melanggar aturan-aturan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, seperti tidak sesuai takaran/timbangan, menjual buah busuk/ tidak suci, tidak adanya saling ridho antara penjual dan pembeli, membuat kecewa pelanggan/pembeli dan lain sebagainya.

B. Saran

Terkait dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran, diantaranya;

1. Adanya aqad pada setiap transaksi jual beli adalah suatu keharusan, maka diharapkan pada para pengusaha/ pembisnis, baik usaha besar maupun kecil harus selalu memperhatikan penting aqad demi keabsahan transaksi.
2. Adanya saling ridha dan saling mengikhlaskan adalah sangat berperan dalam aqad apapun. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi perselisihan atau merugikan salah satu pihak yang beraqad.
3. Kepemilikan harta benda sekecil apapun hendaknya harus tetap kita hargai demi menghargai orang yang memilikinya pula.
4. Kode etik para pedagang pasar Legi Songgolangit Ponorogo haruslah diterapkan agar tidak mengecewakan pelanggan.
5. Para Pedagang pasar Legi Songgolangit Ponorogo haruslah menerapkan nilai-nilai etika bisnis, tentunya demi kepuasan pelanggan/ konsumen.
6. Pedagang seharusnya selalu mempertanyakan tiap kali pelanggannya membeli dagangannya, apakah sudah merasa puas dan ridha dengan pelayanan yang mereka berikan. Kalau belum sama-sama rela harus dibicarakan bagaimana seharusnya agar terjadi sama-sama rela dan tidak mengecewakan satu sama lain.